



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA WANITA DALAM
SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Ditujukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persaratan Dalam Menyelesaikan Program Serjana Pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh :

Kamil Banapon
21601021063

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2020**



RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA WANITA DALAM SISSTEM PEMASYAARAKATAN DI INDONEIA

Kamil Banapon

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya narapida wanita yang hamil dan melahirkan dalam lembaga pemasyarakatan, serta anak yang dibesarkan dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini sangat perlu mendapat perhatian khusus untuk perlindungan hak-hak narapidana wanita dalam lembaga pemasyarakatan dan hak-hak anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam sistem pemasyarakatan di indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah diantaranya sebagai berikut: 1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Wanita Dalam Lembaga Pemasyarakatan? 2. Apa saja Hak-Hak Narapidana Wanita Yang Melahirkan Dalam Lembaga Pemasyarakatan? 3. Bagaimana Sistem Perawatan Anak Yang Dilahirkan Dan Dibesarkan Dalam Lembaga Pemasyarakatan? Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi kepustakaan, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisa dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukun terhadap hak narapidana wanita dalam lembaga pemasyarakataan baik dalam sarana perlindungan hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan yang berkitan dengan hak-hak narapidana wanita selama berada dalam lembaga pemasyarakatan.

Hak narapidana wanita yang melahirkan dalam lembaga pemasyarakatan seperti hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan saat hamil, hak untuk mendapatkan makanan tambahan yang bergizi bagi ibu hamil dan bayi, dan hak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan bagi ibu hamil dan bayi yang dilahirkan dalam lembaga pemasyarakatan.

Sistem perawatan anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lembaga pemasyarakatan adapun sistem pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan dan anak yang dibawa atau dilahirkan dalam lembaga pemasyarakatan. anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lembaga pemasyarakatan mendapatkan fassilitan perawatan kesehatan, serta makanan tambahan semata-mata untuk menjaga terpeliharanya tumbuh kembang anak yang dilahirkan dan dilsarkan daalam lapas.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Hak Narapidana Sistem Pemasyarakatan

SUMMARY

LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF WOMEN INTERCONTINENTS IN THE PENALTY SYSTEM IN INDONESIA

*Kamil Banapon
Faculty of Law, Islamic University of Malang*

In this thesis, the author raises the issue of Legal Protection for the Rights of Women Prisoners in the Correctional System in Indonesia. The choice of this theme is motivated by the increasing number of female prisoners who are pregnant and giving birth in prisons, as well as children who are raised in prisons. This really needs special attention to protect the rights of female prisoners in prisons and the rights of children born and raised in the correctional system in Indonesia.

Based on this background, the writer raises the formulation of the problem including the following: 1. How is the legal protection of the rights of female prisoners in correctional institutions? 2. What are the rights of female prisoners who give birth in a prison? 3. How is the system of care for children born and raised in a correctional facility? In this study using normative research using a statutory approach and a conceptual approach. The collection of legal materials through the library research method, using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, the legal material is studied and analyzed by using the approaches used in research to address legal issues in this study.

The results of this study indicate that legal protection of the rights of female prisoners in prisons both in the means of legal protection as holders of rights and obligations in relation to preventive and repressive legal protection. Protection related to the rights of female prisoners while in a prison.

The rights of women prisoners who give birth in prisons, such as the right to receive health care during pregnancy, the right to obtain nutritious supplementary food for pregnant women and babies, and the right to obtain service facilities for pregnant women and babies born in prisons.

The system of caring for children who are born and raised in a correctional facility as well as the health service system for the residents of prisons and children who are brought or born in a correctional facility. children born and raised in prisons get health care facilities, as well as supplementary food solely to maintain the growth and development of children born and raised in prison.

Keywords : *Legal Protection of Prisoners' Rights, Correctional System*

BAB 1 PENDAHUUAN

A. Latar Belakang

Narapidana atau warga binaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 ayat (1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹ Narapidana atau warga binaan merupakan bagian dari perkumpulan atau komunitas masyarakat suatu bangsa. Keberadaanya tidak terlepas dari perkumpulan atau komunitas masyarakat sekitar dalam kaitanya terhadap perbuatan melanggar hukum. Narapidanaa atau warga binaan yang diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakata bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang baik.

Dalam hal ini lembaga pemasyarakata yang bertugas dan membina para narapidana secara teratur dan terencana harus memperhatikan latar blakang narapidana itu sendiri, misalnya tingkat pendidikannya, agar tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri.

Narapidana sebagai bagian dari masyarakat indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan berbagai

¹ Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasrakatan. Hal 217

lapisan masyarakat, agar dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tentram dan dapat bersosialisasi dengan baik setelah selesai menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Dan masyarakat juga perlu menerima narapidana setelah menjalani masa pidananya.²

Sesuai dengan cita-cita lembaga pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sebagai manusia mereka memiliki hak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, masyarakat dan hukum. Setiap orang berhak memiliki kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat termasuk hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan tidak manusiawi yang diatur dalam Konvensi Internasional No. 15 Tahun 2015 Tentang Hak Sipil dan Hak Politik, pada Pasal 7 dengan tegas menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh menjadi sasaran penyiksaan, penindasan dan perlakuan tidak manusiawi serta penghukuman lain yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Serta diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.³

Dalam perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang bermula pada tahun 1964 menghendaki agar terjadi perubahan pandangan bahwa penghukuman yang dijatuhkan pada para narapidana bukanlah suatu tindakan balas dendam dari negara, melainkan upaya untuk membimbing mereka agar pada saat mereka dibebaskan mereka dapat kembali hidup dan membaur sebagai mana orang pada umumnya. Konsep lembaga pemasyarakatan bertujuan: “disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya keerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat mendidiknya menjadi

² C. Djisman Samosir. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Nusa Aulia. 2016. Bandung. 231

³ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan. Makasar. 2014. Hal 1

seorang anggota masyarakat sosialis indonesia yang berguna”. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat memberikan pembinaan yang bersifat material, spritual dan keterampilan kepada para narapidana. Dari hal tersebut kita dapat memahami bahwa pembinaan merupakan suatu bentuk upaya untung melindungi hak-hak asasi para warga binaan disuatu lembaga pemasyarakatan, meskipun beberapa hak-hak tersebut sudah dibatasi.⁴

Berpegang Pada Pasal 36 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Ordonasi 10 Desember 1917 No, 708) Indonesia membuat pemisahan antara narapidana laki-laki dengan narapidana wanita. Jane C Ollenbbrurger mengemukakan bahwa wanita jarang melakukan tindak kejahatan apabila dibandingkan dengan laki-laki. Menurut hurwitz, hal ini disebabkan karena beberapa hal yakni antara lain fisik wanita yang pada umumnya kurang kuat dan adanya kelainan-kelainan psikis yang khas serta keadaan yang terlindung oleh lingkungan, yang mana banyak wanita bekerja dirumah sehingga terhindar dari minuman-miuman keras.⁵ Meskipun kini pandangan tersebut sudah mulai bergeser, namun tidak dapat dipungkiri bahwa baik secara sadar maupun tidak sadar, masyarakat telah mengadakan *selective inattention* terhadap narapidana wanita. Kondisi sosial budaya masyarakat memandang wanita sebagai kaum yang berperasaan halus, lembut, dan jauh dari kekerasan. sehingga ketika seorang wanita melakukan tindak pidana, masyarakat menganggap bahwa ia telah menyalahi kodratnya sebagai wanita yang lemah lembut.

⁴ Ahmad Fatony *Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan Dalam Mewujudkn Tujuan Pemasyarakatan: Studi Kasus Rumah Tahanan kelas II A Jakarta Timur*. Jurnal Home. Vol. 45 No. 3.45. 2015, Hal. 16

⁵ *Ibid.* Hal. 3

Adapun kasus yang terjadi dilapas malang yang dikutip dari BBC News Indonesia 4 juli 2019 KF, yang berasal dari sidoarjo mengatakan ia mengetahui kalau dirinya hamil ketika ditahan oleh polisi karena kasus narkoba. Pada saat itu, dia sudah hamil dua bulan dan dia lantas divonis 4 tahun penjara. ketika dia ditahan dilapas medaeng ketika perutnya hamil besar di medaeng, dia lantas dipindahkan ke malang lantaran tidak ada fasilitas ibu dan anak yang memadai.⁶

Dalam hal ini yang disebut narapidana wanita atau di sebut warga binaan perempuan disuatu lembaga pemasyarakatan memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dari laki-laki, contohnya, seorang wanita akan mengalami siklus menstruasi sehingga masalah kehygienisan menjadi suatu hal yang perlu yang mendapatkan perhatian lebih. Selain itu warga binaan wanita yang sedang hamil atau hendak melahirkan juga membutuhkan perawatan yang khusus untuk menjamin kesehatan ibu dan anak. Ketika anak itu pun lahir, wanita itu juga yang mampu menyusui. Dalam keadaan inilah yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara wanita dan laki-laki yang mengharuskan adanya perlakuan yang berbeda antara keduanya pula. Namun dalam praktek sayangnya lembaga pemasyarakatan tidak mencerminkan perbedaan tersebut sehing hak-hak atas pemenuhan kebuthan-kebutuhan khusus yang dimiliki oleh wanita itu tidak terlindungi. Tanpa fasilitas yang memadai. Warga binaan wanita tidak hanya dibatasi hak-haknya sebagaimana warga binaan pada umumnya, tetapi juga mengalami kesulitan ketika harus menghadapi keadaan-keadaan yang menjadi kodratnya sebagai seorang wanita. Padahal

⁶ Ayomi Amindoni. <https://www.tempo.co/bbc/4271/kisah-narapidana-perempuan-membesarkan-anak-di-dalam-penjara-sudah-sengsara-di-dalam-perut-masa-di-luar-disia-siakan> diakses pada 4 juli 2019

konsep yang ditumbuh kembangkan indonesia merupakan pembinaan dan bukan pembalasan dendam (*retribution*) seharusnya pemerintah menaruh perhatian lebih pada kebutuhan khusus perempuan tersebut.⁷

Yang menjadi permasalahan saat ini adalah apakah hak-hak narapidana wanita itu dilindungi sebagai mana mestinya yang diatur dalam Undang-Undang No 12 tahun 1995. Sedangkan di dalam Undang-Undang pemasyarakatan tidak diatur secara khusus perlindungan hukum terhadap narapidana wanita, padahal krakter narapidana wanita dan laki-laki sungguh berbeda baik dari segi psikologi maupun dari segi fisik. Idealnya penempatan antara narapidana laki-laki dan narapidana wanita harus dipisahkan. Tujuan didirikan lembaga pemasyarakata wanita antara lain untuk memisahkan antara narapidana wanita dan laki-laki demi faktor keamanan dan faktor psikologi.

Pada dasarnya hak narapidana wanita dan laki-laki adalah sama, hanya saja dalam hal ini sangatlah berbeda dikarenakan, hak yang mendapat perlakuan khusus itulah sehingga narapidana wanita yang berbeda dalam beberapahal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana laki-laki yaitu minstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita sangat perlu mendapat perhatian khusus baik menurut undang-undang maupun perlakuan dari petugas lembaga pemsarakatan.⁸

Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

⁷ *Ibid*

⁸ Tirsia D.G Ticoalu. *Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Dilembaga Pemasrakatan. Jurnal Lex crimen*, Vol. No. 2. 2013 hal 131

Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 20 mengatur perlindungan terhadap narapidana wanita yang berbunyi antara lain:

1. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil, dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu
3. Anak dari narapidana yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun
4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau senak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam berita acara.
5. Untuk kepentingan kesehatan anak, kepada LAPAS dapat menentukan makanan tambahan.⁹

Dalam hal ini anak yang dibawa kedalam lapas atau yang dilahirkan didalam lembaga pemasyarakatan harus mendapatkan perlindungan dan perawatan yang intensif. Seperti yang diatur dalam Pasal 20 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Karena anak merupakan karunia Tuhan yang maha kuasa maka dari itu anak disini harus dipenuhi hak-haknya, serta mendapatkan perlindungan seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak anak itu sendiri. Agar dapat hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara

⁹ *Ibid.* Hal. 130

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Agar dapat menjamin kelangsungan hidup anak dan tumbuh kembang secara wajar baik fisik, mental, maupun sosialnya. Perlindungan anak disini adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibanya.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, sangat menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, sehingga penulis berinisiatif meneliti dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA WANITA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat di klasifikasikan menjadi beberapa rumusan masalah untuk bahan kajian penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita dalam lembaga pemasyarakatan?
2. Apa saja hak-hak narapidana wanita yang melahirkan dalam lembaga pemasyarakatan?

¹⁰ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2).

¹¹ Maidin Gulton *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama. 2014. Bandung. hal 70

3. Bagaimana sistem perawatan anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lembaga pemsarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuann dalam penulisan ini antara lain:

- a. Untuk mngetahui hak-hak wanita dalam lembaga pemasyarakatan
- b. Untuk mengetahui apa saja hak-hak narapidana wanita melahirkan dalam lembaga pemasyarakatan
- c. Untuk mengetahui sistem perawatan anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lembaga pemasyarakatan.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penulisan ini antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk pembahruang bagi lembaga pemasyarakatan wanita di indonesia
- b. Memberikan sumbagsi ilmiah dalam ilmu hukum untuk lembaga pemasyarakatan wanita di indonesia
- c. Sebagai pijakan dan refrensi bahan kajian pada penelitian selanjutnya apa bila di lakukan penelitian dengan permasalahan yang sama untuk menjadikan bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat yaitu:

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan memahami sistem lembaga pemasyarakatan di Indonesia, terlebih khususnya lembaga pemasyarakatan wanita.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberi informasi sebagai masukan dalam instansi-instansi terkait yang memiliki kewenangan seperti Lembaga Legislasi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Lembaga Pemasyarakatan yang berkenaan dengan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia”. Atas penelitian tersebut ada persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi dari penelitian ini, yakni:

No	PROFIL	JUDUL SKRIPSI
1	DT ANANDA FARKHIE UNIVERSITAS ISLAM MALANG	IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
	ISU HUKUM	

1. Bagaimana pengaturan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan wanita Kls IIA Tanjung Gusta Medan?
2. Bagaimana pelaksanaan proses pembinaan terhadap narapidana wanita lembaga pemasyarakatan wanita Kls IIA Tanjung Gusta Medan?
3. Apa hambatan dan upaya yang dihadapi lembaga pemasyarakatan wanita Kls IIA Tanjung Gusta Medan dalam proses pembinaan narapidana wanita?

HASIL PENELITIAN

1. Ditinjau dari sudut pandang hak-hak narapidana wanita dalam lembaga pemasyarakatan ada dua, merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Yang pertama yaitu: Hak moral, hak ini merupakan hak yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum yang dibuat sesuai proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Hak-hak masyarakat ditinjau dari persetujuan masyarakat atau disebut kontrak sosial, sedangkan nasional ditinjau dari pemerintah negara indonesia dan hak internasional ditinjau dari HAM.
2. Pelaksanaan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan yang berlangsung di lembaga pemasyarakatan wanita Kls IIA Tanjung Gusta Medan berdasarkan kepada undang-undang No. 12 tahun 1995

<p>tentang pendidikan, pembimbingan penghormatan, harkat dan martabat manusia. Dalam proses pelaksanaan hak-hak narapidana wanita yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan wanita Kls IIA Tanjung Gusta Medan sudah dilaksanakan proses pembinaan yang berlangsung.</p> <p>3. Dalam mengatasi hambatan dengan meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intelektual, sikap dan prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana wanita. Apabila pelaksanaan pembinaan narapidana wanita dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan dapat tercapai dengan mengembalikan narapidana seutuhnya dan dapat kembali dalam lingkungan masyarakat pada umumnya.</p>
<p>PERSAMAAN: Membahas perlindungan terhadap hak-hak narapidana wanita dalam lembaga pemasyarakatan prespektif Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia Undang-Undang No. 39 tahun 1999.</p>
<p>PERBEDAAN: Membahas kualifikasi wanita saja, dan kajian penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup di lembaga pemasyarakatan wanita Kls IIA Tanjung Gusta Medan.</p>



	KONTRIBUSI: Dapat memberikan pemahaman tentang lembaga pemasrakatan wanita terlebih khususnya bagi lembaga pemasyarakatan Kls IIA Tanjung Gusta medan dan	
No	PROFIL	JUDUL SKRIPSI
2	FIDYASTUTI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASAR	PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KAB, GOA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem pelaksanaan narapidana wanita di lapas wanita sungguminasa menurut Undang-undang? 2. Bagaimana pandangan hukum islam tentang pembinaan narapidana? 3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita dilapas wanita sesungguhnya? 	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Sistem pembinaan narapidana wanita di lapas wanita Gowa berdasarkan dengan Undang-undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang berdasarkan hak-hak narapidana pada umumnya yang termuat dalam Pasal 5 asas-asas	

pembinaan bagi narapidana. Yaitu: pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan dan terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Lembaga pemasyarakatan Kls IIA Kab Gowa sebagai lembaga pemasyarakatan khusus bagi narapidana wanita merupakan wadah untuk menampung narapidana dan tahanan wanita untuk di didik dan dibina berdasarkan nilai-nilai pancasila dan kebijaksanaan lembaga pemasyarakatan dngan mengacu pada Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

2. Agama merupakan suatu fundamental dalam kehidupan manusia karena agama adalah jalan keselamatan bagi manusia. Dengan nilai-nilai agama yang membawa perubahan terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan Kls IIA Kab Gowa. Dalam hal pembinaan lebih di tanamkan nilai-nilai ke Islaman melalui lembaga pemasyarakatan. Karena indonesia belum menerapkan hukum islam dalam pemidanaan. Maka dari ini proses penghukuman dan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan lebih di didik dengan nilai-nilai keislaman.
3. Pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan agar dapat dikembangkan potensinya kearah yang lebih positif. Dalam lembaga

	pemasyarakatan wanita Kls IIA Kab Gowa. Adapun kegiatan aktifitas yang dilakukan keseharian narapidana wanita secara positif agar kelak mereka bebas kearah yang lebih baik.
	PERSAMAAN: Membahas Narapidana wanita dalam lembaga pemasyarakatan
	PERBEDAAN : Dalam kajian ini lebih luas dibahs wanita dalam lembaga pemasyarakatan dalam segi konsep hukum islam
	KONTRIBUSI : Dapat memberikan pemahaman tentang lembaga pemasyarakatan dengan pandangan konsep hukum islam

Sedangkan penelitian ini adalah :

No	KAMIL BANAPON UNIVERSITAS ISLAM MALANG	★ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA WANITA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hak narapidana wanita dalam lembaga pemasyarakatan? 2. Apa saja hak-hak narapidana wanita yang melahirkan dalam lembaga 	

	<p>pemasyarakatan?</p> <p>3. Bagaimana sistem peawatan anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lembaga pemasyarakatan?</p>
	<p style="text-align: center;">NILAI KEBARUAN</p>
	<p>1. Objek yang dikaji lebih luas dan berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan wanita yang digolongkan dalam Pasal 12 Undang-undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.</p> <p>2. Perlindungan hak-hak narapidana wanita yang hamil, melahirkan dan membesarkan anak dalam lembaga pemasyarakatan dikaji dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.</p> <p>3. Perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lembaga pemasrakatan</p> <p>4. Objek yang dikaji lebih luas dan berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan wanita yang digolongkan dalam Pasal 12 Undang-undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.</p>

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini disebut penelitian yuridis normatif, penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini disebut penelitian perpustakaan atau penelitian *library resesarch*. Dalam jenis penelitian ini penulis juga melakukan pendekatan Peraturan

Perundang-Undangan dalam hukum positif indonesia. Penulis perlu memahami hirarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 merupakan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau di tetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang di tetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.¹²

2. Jenis Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Dalam jenis pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, penulis perlu memahami hirarki, dan Asas-Asas dalam Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 merupakan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau di tetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang di tetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.¹³

b. Pendekatan Konseptual

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan pendekatan koseptual. Namun peulis tidak selalu melamun dan mencari-cari dalam kehalayan, melainkan pertama kali yang di lakukan oleh penulis dari pendekatan konsep ini melalui pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu

¹² Piter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana. 13 Januari 2017. Jakarta. Hal 137

¹³ *Ibid.*

hukum. Apa bila belum ada Pengaturan Perundang-Undangan terhadap rumusan masalah yang penulis teliti.¹⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian adapun bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, dan risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan serta putusan hakim.¹⁵

Ada pun bahan hukum primer yang penulis teliti yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- 2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para serjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁶

¹⁴ *Ibid.* Hal 177

¹⁵ Suratman dan philips dillah. *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata cara dan contoh Penulisan Karya Ilmiah Hukum.* Alfabeta.2014. Bandun: Hal 67

¹⁶ *Ibid.* Hal. 182

c. Bahan Hukum Tersier (penunjang)

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang atau bahan hukum yang memberikan sumber informasi yang berkaitan dengan sumber hukum primer dan sekunder

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan kegiatan untuk menemukan data dengan cara melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan hukum primer, sekunder dan tersier mengenai isu hukum yang akan di bahas.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Maka penyajian bahan analisa tersebut dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Analisa data dirumuskan sebagaimana menguraikan hal yang akan di teliti kedalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana. Bertolak dari pengertian ini maka erat kaitanya antara metode analisa dengan pendekatan masalah.

Bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian ini dilakukan analisa secara kualitatif normatif. Analisa normatif dilakukan secara deskriptif dan preskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun membagi penelitian ini dalam beberapa bab, pada setiap babnya terdiri dari sub-sub bab yang dimana diuraikan secara

sistematis untuk mempermudah penulis dalam membahas dan menjelaskan. Adapun penulis menguraikan bab-bab dalam penjelasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, ada beberapa poin terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang merupakan alasan utama sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah adalah sebuah masalah yang akan diteliti oleh penyusun, serta menjawab sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya tujuan adalah pencapaian penulisan atau target yang dicapai oleh penulis dalam penelitian ini. Manfaat penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini, karena sangat memberikan manfaat bagi orang banyak dan terutama untuk penulis sendiri. Adapun orisinalitas penelitian disini yang menunjukkan keaslian dalam menulis skripsi ini. Selanjutnya Metode Penelitian disini ada beberapa jenis diantaranya: jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum. Selanjutnya jenis bahan hukum diantaranya: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan sistematis penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari sub-sub bab diantaranya: istilah, pengertian dan sistem masyarakat; Sejarah terbentuknya lembaga masyarakat di Indonesia; Fungsi dan tujuan lembaga masyarakat; Dasar hukum lembaga masyarakat di

indonesia; Penggolongan narapidana di indonesia; Lembaga pemasyarakatan wanita di bagi menjadi dua diantaranya: Tujuan lembaga Pemasyarakatan wanita; dan Dasar hukum lembaga pemasyarakatan wanita; selanjutnya perlindungan serta pemenuhak hak-hak anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lembaga pemasyarakatan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di bahas lebih terperinci lagi tentang segala persoalan dalam rumusan masalah antara lain: Bagaimana perlindungan terhadap narapidana wanita dalam lembaga pemasyarakatan; Apa saja hak-hak wanita yang melahirkan dalam lembaga pemasyarakatan; dan bagaimana sistem perawatan anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lembaga pemasyarakatan. Tentu dalam hal ini dengan metode deskriptif dan preskriptif serta analisa komparasi-komparasi yang akan di paparkan berdasarkan sumber-sumber data yang di dapatkan terkait perlindungan hak narapidana wanita dan anak yang dibesarkan dalam lembaga pemasyarakatan, berdasarkan undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan dan juga terkait pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 20 mengatur perlindungan terhadap narapidana wanita dan anak yang dikandung, dilahirkan dan dibesarkan dalam lembaga pemasyarakatan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam akhir bab ini dapatlah di tarik kesimpulan yang berisi poin-poin penting dari keseluruhan pembahasan dalam skripsi yang sudah penulis paparkan diatas. Dalam bab ini selain kesimpulan yang dapat mewakili substansi penulisan skripsi ini tentunya akan ada pula saran dari penulis yang komprehensif dan konstruktif dari keseluruhan yang penulis teliti saat ini. Atau di kemudian hari ada peneliti lain yang ingin meneliti dan membahas persoalan yang sama itu akan jauh lebih komprehensif dan konstruktif serta informasih yang valid bagi mahasiswa dan terkususnya masyarakat pada umumnya.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan semua penjelasan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita dengan perlindungan hukum preventif, ada pun wujud dari perlindungan ini merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Petugas Pemasarakatan apa bila ada perlakuan diskriminasi sesama narapidana adapun tindakan preventif seperti pengamanan dan ketertiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Pasal 46 : Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinya.

Perlindungan hukum represif dengan wujud perlindungan ini merupakan jenis hukuman apa bila nerapidana melakukan tindakan yang merugikan narapidana lain dengan jenis hukuman sebagai mana yang di atur dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Anak Didik Pemasarakataan. Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf e dan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor

32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur tentang hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan salah satunya Pasal 5 Tentang keluhan.

2. Anak yang dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3). Hak-hak tersebut diantaranya :
 - a. Mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan.
 - b. Mendapatkan makanan tambahan bagi wanita yang sedang hamil dan menyusui.
 - c. Mendapatkan Perlakuan khusus dari LAPAS untuk Wanita hamil.
 - d. Bayi berhak mendapatkan susu, imunisasi, popok, perlengkapan bayi dan pelayanan kesehatan bagi bayi.

Adapun Hak umum Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan. Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

3. Sistem perawatan anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lembaga pemasyarakatan, dari pola perawatan, makanan bergizi untuk pertumbuhan anak. Adapun sistem pelayanan fasilitas penunjang untuk kebutuhan anak diantaranya:

- a. Tempat tidur bayi;
- b. Perlengkapan bayi; dan
- c. Perawatan untuk bayi.

Dalam sistem perawatan untuk anak diatur dalam Pasal 20 Ayat (3), (4), dan (5). Pasal 14 Pelayanan kesehatan dan makanan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Pasal 24 Tentang Konvensi Hak Anak Tahun 1989 mengatur mengenai hak atas kesehatan dan makanan yang layak demi pertumbuhan anak.

A. Saran.

Berdasarkan Penjelasan yang dipaparkan di atas, dapatlah ditari beberapa saran antara lain:

1. Seharusnya Lembaga pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Mengatur secara khusus mengenai perlakuan khusus bagi wanita hamil dan menyusui dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Sebab dalam Undang-Undang tidak mengatur tentang perlakuan khusus bagi pembinaan dan segala bentuk kegiatan pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan bagi

wanita hamil. Kebijakan perlakuan khusus ini hanya di keluarkan oleh masing-masing lembaga pemasyarakatan setempat. Dalam hal ini alangkah baiknya hak-hak khusus bagi narapidana wanita hamil dalam proses pembinaan dari segala bentuk kegiatan pembinaan diatur dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan sebagai pedoman untuk efektifitas lembaga pemasyarakatan wanita di Indonesia. Wanita yang memiliki keterbatasan khusus dalam hal pembinaan, dan pengayomon harus diatur secara khusus pula sistem pembinaannya.

2. Sarana prasarana dalam lembaga pemasyarakatan wanita perlu diperhatikan pula. Wanita yang hamil dan melahirkan seharusnya diberikan pelayanan yang baik, sel dan ruangan perawatan bayi yang layak. namun di Indonesia terlebih khususnya di lapas perempuan apabila melahirkan tidak boleh menempati blok khusus karena keterbatasan blok, lapas yang biasanya kapasitasnya 164 tapi penghuninya lebih dari kapasitas yang ditentukan. Itulah kenapa sarana prasarana bagi narapidana wanita harus diperhatikan terutama bagi narapidana wanita yang hamil, melahirkan dan merawat anak bawaan dalam lembaga pemasyarakatan harus mendapatkan perhatian yang lebih khusus dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintaro Prakoso. *Hukum Penitensier*. Aswaja Pressindo. 2019. Yogyakarta.
- Abintaro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*. LaksBang PRESSindo. 2016. Yogyakarta
- Achie Sudiarti Luhulima. *Cedaw. Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Buku Obor. 2014. Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju. 2017. Bandung.
- C. Djisman Samosir. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Nuansa Aulia. 2016. Bandung.
- Evan Chrisentius. *Privitalisasi Penjara: Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyaraakataan Di Indonesia*. Suluh Media. 2019. Yogyakarta
- Maidin Gulton *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama. 2014. Bandung.
- Niken Savitri. *Ham Perempuan. Kritik Teori Femenis Terhadap KUHP*. Rafika Aditama. 2008. Bandung.
- Piter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana. 2017. Jakarta.
- Suratman dan philips dillah. *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata cara dan contoh Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Alfabeta. 2014. Bandun.
- Widodo dan Wiwik Utami. *Hukum Pidana & penologi: Rekontruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cybercrime*. Aswaja Pressindo. 2014. Yogyakarta.
- Widiada Gunakaya. *Hukum Hak Asasi Manusi*. Penerbit Andi. 2017. Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakata.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989.

Jurnal

Ahmad Fatony. *Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan Dalam Mewujudkn Tujuan Pemasarakatan: Studi Kasus Rumah Tahanan klas II A Jakarta Timur*. 9 Juni 2016

Agung Lestari Suryamizon. *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Vol. 16 No. 1. 2017.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. *kajian perlindungan ham baginarapidana perempuan pada embaga pemasrakata* Provinsi Sulawesi Selatan. Januari 2014. Makasar.

Marwan Fadhel Madjid. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasarakatan*. *Jurnal Al-Qadau*. Volume 5 Nomor 1 Juni 2015

Sigit Nugroho & Sujadmi. *Perlindungan Hukum dan Analisis Potensi Desain Industri Pada Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Ilmu Pengetahuan Yang Dihasilkan Oleh UKM Di Kota Pangkalpinang*. *Jurnal Hukum Progresif*. Volume X/No. 2/Desember. 2018.

Rizky Amalia Fajrin. *Pelaksanaan Hak Narapidana Atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bojonegoro*. Vol 2.No. 1. 2015

Tirsa D.G Ticoalu. *Perlindunga Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Dilembaga Pemasarakatan*. *Jurnal Lex crimen*, 2013. Vol. No. 2.

Yuliana Primawardani. *Perawatan Fisik Terkait Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Di Tinjau dari pendekatan Hak Asasi Manusia*.Jurnal. 19 April 2017

Internet

<https://www.tempo.co/bbc/4271/kisah-narapidana-perempuan-membesarkan-anak-di-dalam-penjara-sudah-sengsara-di-dalam-perut-masa-di-luar-disia-siakan>.Diunduh pada 04 juli 2019.

<http://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.
Diunduh Pada. 13 April. 2014.

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pemasyarakatan/layanan-bidang-kesehatan-dan-perawatan-narapidana-tahanan/layanan-perawatan-bayi-sampai-usia-2-tahun>. Diunduh Pada 13 pril 2017.

